ANALISIS PENERAPAN JAMINAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MASA HUKUMAN (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

(SKRIPSI)

Oleh:

PUTRI AUGUSTINE



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2022

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN JAMINAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MASA HUKUMAN (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

Oleh

PUTRI AUGUSTINE

Seorang anak berkonflik dengan hukum, yang kemudian dijatuhi pidana dan ditempatkan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), berhak memperoleh pengawasan, pendampingan, pelatihan, pembinaan dan hak berpendidikan sesuai dengan amanat dan ketentuan dalam Undang-Undang terkait. Penelitian ini membahas tentang Penerapan Jaminan Hak Pendidikan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas) di LPKA Kelas II Bandar Lampung dengan Isu hukum yang melatar belakangi penulisan skripsi ini adalah terdapat beberapa LPKA di Indonesia yang belum memperhatikan hak berpendidikan bagi Andikpas. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan dalam penelitian ini adalah terkait bagaimanakah penerapan jaminan hak pendidikan dalam pemidanaan terhadap Andikpas di LPKA Kelas II Bandar Lampung dan apakah faktor-faktor penghambat penerapan jaminan hak pendidikan dalam pemidanaan terhadap Andikpas di LPKA Kelas II Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian empiris. Sumber pengumpulan data primer dilakukan melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada pejabat struktural LPKA, pegawai LPKA, perwakilan Andikpas, dan Dosen bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan studi kepustakaan. Data yang telah diperoleh oleh penulis selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa penerapan Jaminan Hak Pendidikan pada LPKA Kelas II Bandar Lampung terhadap para Andikpas sudah terlaksana, namun belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Bentuk pendidikan yang tersedia diantaranya pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal terdapat program pendidikan kesetaraan Paket A (SD), SMP, dan SMA yang bekerja sama secara mandiri dengan Yayasan Dwi Mulya. Pendidikan non-formal dapat dikatakan sebagai kegiatan keterampilan dan pelatihan dimana para Andikpas dibina dan dilatih keterampilannya melalui beragai macam kegiatan yang disiapkan oleh pihak LPKA secara berkala. Dalam melaksanakan penerapan pendidikan tersebut tentunya dihadapkan dengan berbagai macam kendala, diantaranya adalah Faktor Hukum, yakni belum terdapat

Putri Augustine

teknis secara khusus dalam perundang-undangan yang menunjukkan bagaimana penerapan pendidikan terhadap Andikpas. Faktor Penegak Hukum, yakni masih terdapat kekurangan secara kualitas dan kuantitas pada petugas pembinaan. Faktor Sarana dan Prasarana, yang masih tergolong terbatas dan belum cukup memedai. Faktor Masyarakat, mengenai stigma negatif terhadap Andikpas yang telah kembali pada kehidupan bermasyarakat. Dan Faktor Budaya, membudayanya sifat malas dari dalam diri Andikpas dalam melaksanakan kewajiban pendidikan. Dengan begitu pihak LPKA mengupayakan dengan penuh apapun yang menjadi kendala dalam terlaksanakanya penerapan pendidikan serta Kepala LPKA Kelas II Bandar lampung mengharapkan pendidikan dan pembinaan yang telah terselenggara ini dapat mengembangkan potensi anak agar ketika kembali dalam kehidupan bermasyarakat masih dalam bekal berpendidikan serta dapat berperan aktif dan bertanggung jawab.

Saran dalam penelitian ini adalah diperlukannya perhatian khusus dan peranan langsung dari Kementrian Hukum dan Ham Wilayah Bandar Lampung dengan melakukan monitoring, evaluasi berkala, dan pengawasan terhadap program-program pendidikan yang telah terselenggara pada LPKA Kelas II Bandar Lampung. Guna mengetahui secara langsung permasalahan yang menghambat keberlangsungan hak-hak Andikpas khususnya hak mendapat pendidikan. Selanjutnya menyediakan program-program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Andikpas. memperhitungkan kembali terkait anggaran khusus guna menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan hak pendidikan bagi Andikpas.

Kata Kunci: Jaminan Hak Pendidikan, Andikpas, LPKA

ANALISIS PENERAPAN JAMINAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MASA HUKUMAN (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

Oleh

PUTRI AUGUSTINE

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar SARJANA HUKUM

pada

Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDAR LAMPUNG 2022 Judul Skripsi

: ANALISIS PENERAPAN JAMINAN HAK PENDIDIKAN TERHADAP ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN DALAM MASA HUKUMAN (Studi Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)

Nama Mahasiswa

: Putri Augustine

No. Pokok Mahasiswa

: 1812011041

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.

NIP. 197905062006041002

Maya Shafira, S.H., M.H.

NIP. 197706012005012002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

NIP. 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: Dr. A. Irzal fardiansyah, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota

: Maya Shafira, S.H., M.H.



Penguji Utama

: Firganefi, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23

: 23 Juni 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya:

- 1. Bahwa skripsi dengan Judul "Analisis Penerapan Jaminan Hak Pendidikan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan dalam Masa Hukuman (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan karya tulis tidak sesuai dengan tata etik ilmiah yang berlaku dengan masyarakat akademik dan hukum yang berlaku atau yang disebut plagiarisme.
- Bahwa hak intelektual atas karya ilmiah ini, saya serahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Demikian pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dari sanksi yang diberikan kepada saya, dan saya bersedia dan sanggup dituntut sesusi dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,

Pembuat Pernyataan

Putri Augustine NPM. 1812011041

RIWAYAT HIDUP



Putri Augustine lahir di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 2000 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, putri dari pasangan Bapak Cholik Arief dan Ibu Riyantina. Penulis menyelesaikan pendidikan formal di SDN Cililitan 03 Pagi Jakarta Timur diselesaikan pada Tahun 2012, MTsN 6 Jakarta

Timur diselesaikan pada Tahun 2015, SMAN 62 Jakarta Timur diselesaikan pada Tahun 2018 dan sejak tahun 2018 penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum, Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswi, Penulis aktif dalam beberapa organisasi internal kampus. Unit Kegitan Mahasiswa Fakultas Perhimpunan Mahasiswa Hukum Untuk Seni (UKM-F Persikusi) FH Unila merupakan organisasi pertama yang digeluti oleh Penulis. Pengalaman yang dimiliki Penulis dalam UKM-F Persikusi ialah menjadi bagian dari Anggota Aktif Kominfo UKM-F Persikusi FH Unila. Organisasi kampus lainnya yang di geluti oleh penulis ialah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FH Unila. Selama menjadi bagian dari BEM FH Unila, Penulis diberikan tanggung jawab untuk menjadi Staff Dinas Advokasi kesejahteraan Mahasiswa (Advokesma) pada periode 2019-2020 dan Sekretaris Dinas Advokesma pada periode 2020-2021.

MOTO HIDUP



"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya." (Al-Baqarah: 286)

"Barangsiapa menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga" (HR. Muslim)

"merantaulah, kau akan mendapat pengganti kerabat. Berlelah-lelah lah, manisnya hidup akan terasa setelah lelah berjuang" (Imam Syafii)

"Success doesn't come for free"

(Putri Augustine)

PERSEMBAHAN

Teriring Doa dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wata'ala, atas segala rahmat dan hidayah-Nya serta junjungan tinggi kepada Nabi Besar Muhammad SAW, sehingga penelitian skripsi ini dapat diselesakan dengan baik dan penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

Keluarga

Kedua orang tua ku tercinta, Bapak Cholik Arief dan Mama Ryantina. Kakak ku tersayang, Merry Marshalina dan Marissa Monica. Abang Ipar ku Panogu HD Sitanggang. Serta kepada Om-om dan Tante-tante ku. Sebagai orang tua hebat dan keluarga yang penuh dengan kasih dan sayangnya. Yang telah membesarkan, mendidik dan membimbing penulis. Keberhasilan yang penulis capai hingga saat ini tak luput dari dukungan baik secara moral dan materil, semangat, motivasi, serta doa-doa yang dipanjatkan. Penulis mempersembahkan skripsi ini sebagai bentuk terima kasih dan bentuk tanggung jawab atas segala dedikasi yang telah diberikan dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas kenikmatan yang telah diberikan-Nya berupa kesempatan untuk menuntut ilmu dan mengenyam pendidikan sampai ke jenjang perguruan tinggi.

Keluarga besar, sahabat, dan semua pihak yang telah mendoakan, mendukung, dan terlibat dalam penelitian skripsi ini.

Almamater Universitas Lampung

Tempat yang sangat bersejarah dan menjadi saksi bisu langkah awal perjalanan penulis menuju kesuksesan.

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulilahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas berkat rahmat, hidayah serta kesempatannya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul, "Analisis Penerapan Jaminan Hak Pendidikan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan dalam Masa Hukuman (Studi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)" sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan, partisipasi, bimbingan, kerja sama dan doa dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

- Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat-Nya sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik
- 2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- 3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. dan Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
- Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. dan Ibu Maya Shafira,
 S.H., M.H., sebagai Pembimbing atas dedikasi waktu, pikiran, tenaga

- dalam memberikan bimbingan, saran, kritik dan cerita dalam upaya saya menyelesaikan penelitian skripsi ini.
- 5. Kesabaran yang tak ada batas, bimbingan yang tulus diberikan serta harapan yang selalu disandingkan, doa terbaik dan terima kasih hanya dapat saya berikan kepada pembimbing akademik saya, Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H.,DEA.
- 6. Untuk waktu yang telah diluangkan, kritikan dan saran yang telah dituangkan, usaha dan tenaga yang telah dikuras oleh Ibu Firganefi, S.H., M.H. dan Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Para Pembahas dalam penelitian Skripsi saya ini.
- 7. Bekal ilmu yang telah disalurkan, waktu yang telah diluangkan, tempat yang telah disediakan, dan segalanya yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Staf Administrasi Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana, selama saya menjadi Mahasiswa di Universitas Lampung.
- 8. Narasumber dalam penulisan skripsi ini dan pihak-pihak yang telah membantu selama melaukan penelitian pada LPKA Kelas II Bandar Lampung. Bapak Sambiyo BC. IP., S.H., M.M. selaku Kepala LPKA Kelas II Bandar Lampung. Bapak Febri Sadam, Amd.IP., S.H., M.H. selaku Kepala Seksi Bagian Pembinaan LPKA Kelas II Bandar Lampung. Jeni Saputra dan Surya Putra Adi selaku perwakila Andikpas pada LPKA Kelas II Bandar Lampung. Staf-Staf LPKA dan Letting Poltekip 54 dan 55 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H dan Ibu Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum. selaku Akademisi

- bagian Pidana Fakultas Hukum. yang telah membantu penulis dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. Terimakasih atas dedikasi, waktu, kesempatan serta kebaikan dan bantuan yang diberikan.
- 9. Salam cinta untuk kedua orang tua terhebat, Bapak Cholik Arief dan Mama Ryantina yang telah memberikan kesempatan dan bantuan serta dukungan semangat kepada saya untuk menjalankan pendidikan selama ini, baik semenjak buaian hingga saat ini, mengarjakan banyak hal tentang penting nya Pendidikan serta arti kedewasaan dalam kehidupan ini.
- 10. Salam kasih untuk Kakak ku Merry Marshalina, Marissa Monica, Abang ipar ku Panogu HD Sitanggang, serta kepada om dan tante ku yang telah memberikan banyak cerita dan cinta yang mengubah hidup saya hingga saat ini. Begitupun bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil.
- 11. Teruntuk bagian dari hidup saya, sebagai saksi dalam hidup yang menyaksikan pahit manisnya cerita dan perjuangan dalam balutan cinta, ilmu dan penantian wahai kawan-kawan seperjuangan ku di Universitas Lampung Alyfia Syavira, Ega Zelafiara, Rasti Putri Januarti, Ricky Sutrisno Putra, Andika Renaldi, Rizky Maulana, Yudit Putra Anggara, Putra Hidayatulloh dan (Alm) Rezantio Fauzan. Begitupun dengan kawan-kawan ku di luar Universitas Lampung yang juga setia menemani, mendengarkan segala keluh dan kesah serta dukungan selama ini, kepada Muhammad Allifirrizqi, Mohammad Iqbal Azad, Avina Haniyyah, Farah

Nabighah, Safira Zahidah, Aminah Khansa, Safira, Yolanda Putri, dan

Riska Ika Yulia. Semoga setelah ini akan tetap banyak cerita kebersamaan

yang tertulis, mimpi yang tercapai, cinta yang digapai, dan semua yang

diinginkan berhasil didapatkan. Dari kalian juga saya temukan pelajaran-

pelajaran yang berharga dalam hidup saya yang tidak akan saya lupakan

sampai kapanpun.

12. Teruntuk diriku terimakasih telah berjuang melewati segala hal, hari demi

hari, detik demi detik atas semua yang telah dilakukan dan diusahakan

dengan sebaik mungkin. Terimakasih telah bertahan sampai saat ini

dengan lika-liku, suka dan duka dalam perjalanan yang tidak mudah.

13. Almamaterku tercinta serta seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas Lampung Angkatan 2018.

14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah

membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semuanya.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, untuk itu masih

diperlukan perbaikan dalam beberapa hal. Penulis berharap hasil penelitian dapat

bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandar Lampung,

Penulis

Putri Augustine

DAFTAR ISI

Halaman

| I. | PENDAHULUAN |
|------|--|
| A. | Latar Belakang Masalah1 |
| B. | Permasalahan dan Ruang Lingkup |
| C. | Tujuan dan Kegunaan Penelitian |
| D. | Kerangka Teoritis dan Konseptual |
| E. | Sitematika Penulisan |
| II. | TINJAUAN PUSTAKA |
| A. | Tinjauan Terhadap Teori- Teori Pemidanaan |
| B. | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum21 |
| C. | Pendidikan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum |
| D. | Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak |
| III. | METODE PENELITIAN |
| A. | Pendekatan Masalah |
| B. | Sumber dan Jenis Data |
| C. | Penentuan Narasumber |
| D. | Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data |
| E. | Analisis data |
| IV. | HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN |
| A. | Penerapan Jaminan Hak Pendidikan dalam Pemidanaan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Bandar Lampung |
| B. | Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Jaminan Hak Pendidikan dalam Pemidanaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung |

| V. | PENUTUP | | | |
|----------------|----------|----|--|--|
| A. | Simpulan | 74 | | |
| B. | Saran | 75 | | |
| | | | | |
| DAFTAR PUSTAKA | | | | |
| LA | LAMPIRAN | | | |

DAFTAR TABEL

| Halamar | 1 |
|--|---|
| | |
| Tabel 1. Jumlah Andikpas yang memperoleh pendidikan formal | 7 |
| Tabel 2. Daftar Mata Pelajaran Andikpas pada LPKA Kelas II | |
| Bandar Lampung49 | 9 |
| Tabel 3. Daftar Nama Tim Pengajar |) |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masa depan bangsa Indonesia tergantung dari sumber daya manusianya, dalam hal ini masa depan dari anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, dimana kualitas didalam diri seorang anak harus diperhatikan dengan baik karena akan berpengaruh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Secara umum anak merupakan suatu anugerah dari tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, di didik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara.

Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara. Seiring dengan perkembangan zaman Pada saat ini, pergaulan seorang anak harus diperhatikan lebih serius.² Pergaulan anak serta kepada siapa anak berteman hal tersebut dapat mempengaruhi perjalanan hidupnya kelak saat dewasa. Pada saat ini, pergaulan seorang anak harus memiiki perhatian yang lebih serius.³ Tak dapat kita pungkiri bahwa seringkali seorang anak dalam mengambil tindakan tidak betul-betul atas keinginannya dan masih dalam pengaruh berbagai faktor lainnya salah satunya

 3 *Ibid*.

¹ Ria Juliana, Ridwan Arifin, 2019, "Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)", *Jurnal SELAT*, Vol.6 No.2, hal 225-234.

² Budijanto, Oki. Wahju. 2013. Pemenuhan hak pendidikan anak didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. Vol. 7 No. 1. Hlm 64.

ialah kelabilan didalam diri seorang anak yang membuat seorang anak tersebut tidak dapat menimbang kematangan, baik buruknya, serta sebab dan akibat akan suatu hal dari segala tindakan yang ia lakukan.

Pada Negara Indonesia sendiri bukan menjadi hal yang baru suatu tindak pidana dilakukan oleh seorang anak. Hal tersebut menyebabkan seorang anak harus berhadapan dengan hukum. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dijelaskan pada Pasal 1 Ayat (2) bahwa "Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana". Seorang anak yang menjadi pelaku dalam tindak pidana atau melakukan berbagai tindakan-tindakan menyimpang disebut sebagai anak berkonflik.

Sebagaimana yang diartikan dalam UU SPPA pada Pasal 1 Ayat (3) bahwa "Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana". Maka sejatinya didalam diri seorang anak diperlukan suatu pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, mental, dan sosial. Dalam konteks seorang anak berhadapan dengan hukum, seorang anak haruslah diperlakukan berbeda dengan proses pemidanaan pada orang dewasa. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk memberikan perlakuan terbaik bagi kepentingan anak dan sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak tersbut.

Pengesahan dan pemberlakuan UU SPPA pada Juli 2012 lalu bertujuan agar terwujudnya suatu peradilan yang dapat menjamin perlindungan serta kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum⁴. Sistem Peradilan Pidana Anak ialah suatu proses dalam penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.⁵

Undang-Undang SPPA, terdapat sebuah paradigma baru terakait sistem peradilan pidana anak yakni *Restorative Justice* atau keadilan restoratif yang memiliki arti dalam Pasal 1 Ayat (6) bahwa "Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalsan"⁶.

Selain itu didalam UU SPPA terdapat juga pengaturan mengenai Diversi yang memiliki arti dalam Pasal 1 Ayat (7) bahwa "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana". dalam artian lain bahwa diversi bukanlah upaya dimana terjadinya sebuah perdamaian antara anak berkonflik dengan korban atau keluarga korban, melainkan bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan cara

_

⁴ Yuliyanto, 2020, Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. (Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children Correctional Institution in Bandung), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 20 No. 1. Hlm. 104.

⁵ Yuliyanto, *Ibid*, Hlm 104.

⁶ Dewi Sartika, 2019, Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Belum Berusia 1 Tahun, *Unizar Law review*, Vol. 2 (1). Hlm.10

nonformal. Diversi sebagaimana dimaksud dalam UU SPPA dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak dapat diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Apabila proses diversi tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak dilaksanakan maka proses peradilan pidana anak tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ketika telah mencapai upaya terakhir dan adanya keputusan pengadilan dimana seorang anak berkonflik harus dijatuhkan hukuman penjara, maka seorang anak berkonflik akan di tempatkan didalam LPKA dan telah resmi menjadi anak didik pemasyarakatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatakan bahwa yang disebut dengan Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana pengaturan terkait hak-hak anak berhadapan dengan hukum dijelaskan dalam Pasal 3 menyatakan bahwa, Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Diberikan tempat terpisah dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Terlibat dalam kegiatan rekreasional;
- e. Dibebaskan dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta perbuatan yang dapat merendahkan derajat dan mertabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;

- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat;
- h. Memperoleh keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi atau dukungan sosial
- l. Memperoleh kehidupan pribadi
- m. Memeperoleh aksesbilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memeperoleh pelayanan kesehatan;
- p. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak juga merupakan bagian dari hak asasi manusia yang mana wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Salah satu hak yang di didapatkan bagi anak didik pemasyarakatan di sela-sela masa hukumannya ialah hak mendapat pendidikan.

Hak pendidikan tersebut tak kalah penting yang harus diperhatikan oleh negara. Pendidikan, pelatihan ataupun pengajaran merupakan bekal yang harus dimiliki oleh anak didik pemasyarakatan untuk menjalani kehidupan pasca menjadi warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Hal ini seperti yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Terlebih pada anak yang menjalani pemidanaan sebagai warga binaan di dalam Lembaga

_

⁷ Simson Kristianto, 2021. Pemenuhan hak narapidana anak di lembaga pembinaan yang bukan khusus anak, *Jurnal HAM*, Vol 12 No. 1, Hlm. 98.

Pemasyarakatan harus memperoleh pemenuhan hak-haknya, karena seharusnya pemenjaraan seorang anak tidak mengurangi bahkan menghilangkan haknya untuk mendapatkan pendidikan. Seiring dengan terjadinya kasus dimana anak harus terpaksa putus sekolah dikarenakan terlibat dengan hukum. Sekolah-sekolah di Indonesia memiliki otoritas dapat mengeluarkan siswanya apabila terlibat dengan hukum atau kasus pidana, meskipun siswa tersebut belum ditetapkan secara sah bersalah.

Peraturan seperti inilah yang akan membuat stigma buruk kepada anak yang terlibat dengan kasus pidana atau berhadapan dengan hukum melekat. Anak yang telah divonis bersalah karena melakukan tindak pidana sekalipun, tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan negara wajib menyelenggarakan proses pendidikan di tempat seorang anak menjalani masa hukumnya.

Pendidikan merupakan suatu proses kehidupan bagi setiap orang dalam megembangkan dirinya untuk terus melanjutkan kehidupan. Setiap orang yang terdidik diharapkan agar kelak menjadi orang berguna baik bagi kehidupan di Lingkungannya maupun Bangsa dan Negara. Pemenuhan pendidikan pada dasarnya dapat diperoleh dari berbagai hal. Dalam kehidupan sehari-hari dalam lingkungan keluarga secara tidak langsung seseorang selalu mempunyai pengajaran terkait bagaimana cara bersikap yang baik, menghormati sesama serta orang yang lebih tua dan lain sebagainya yang dapat dikatakan sebagai

⁸ Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, Rudi Saprudin Darwis, 2020. Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum, *Jurnal kolaborasi resolusi konflik*, Vol.2 No. 1, Hlm.21.

⁹ Rachmat Putro Ferdiawan, Meilanny Budiarti Santoso, Rudi Saprudin Darwis, *Ibid.* Hlm. 21-

Pendidikan Informal yang mana proses pendidikan tersebut terus berlangsung seumur hidup. Pendidikan merupakan sesuatu yang berperan penting dalam mempersiapkan serta mengembangkan Sumber Daya Manusia agar mampu bersaing secara sehat. Terkait hal mendidik bukanlah perbuatan atau tugas moral yang mudah untuk dilakukan dikarenakan menyangkut kehidupan serta nasib anak manusia dikehidupan selanjutnya, agar menjadikan seseorang yang bermartabat dengan hak-hak asasinya.

Diperlukannya tenaga didik ahli untuk dapat mengupayakan insan-insan yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun martabat bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.Suatu kebijakan mengenai jaminan pendidikan dalam masa hukuman anak merupakan suatu kebijakan yang sangat baik, apabila kebijakan tersebut dapat terlaksana dengan tepat hal ini dapat membantu perkembangan anak di kemudian hari, ketika anak telah terlepas dari masa hukumannya dan kembali berinteraksi dengan masyarakat.

Diharapkan anak yang telah menjalani masa hukuman dan mendapatkan hak pendidikannya, akan terus menerapkan hal-hal yang ia pelajari dalam pembinaan agar dapat kembali di terima dengan baik di kehidupan bermasyarakat. Amanat di dalam UU SPPA Pasal 85 Ayat (2) menyatakan bahwa seorang anak yang telah dijatuhi penjara dan ditempatkan di LPKA berhak memperoleh salah satunya ialah hak pendidikan. Akan tetapi dalam prakteknya belum semua anak yang berada di dalam LPKA mendapat hak pendidikannya. Dikarenakan belum semua LPKA, Lapas, dan Rutan yang dapat menyelenggarkan pendidikan, selanjutnya anak

didik pemasyarakatan juga masih banyak yang tersebar di Lapas atau Rutan dewasa sehingga pembinaan dan pendidikan untuk anak tersebut terabaikan dikarenakan konsentrasi terfokus pada warga binaan dewasa. ¹⁰ Adapula kasus beberapa LPKA yang sudah dapat menyelenggarakan pembinaan dan pendidikan namun belum optimal dikarenakan guru dan tenaga pendidikan yang belum memiliki kompetensi yang sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ajarkan kepada siswa karena sebagian besar tenaga pendidikan ialah petugas LPKA.

Serta kurangnya sarana dan prasarana yang lengkap untuk membantu kelancaran proses pembelajaran, demikian dengan kurikulum yang tersedia belum memenuhi standar yang ditentukan oleh Pendidikan Nasional (Diknas). Situasi wargabinaan LPKA yang menampung tidak hanya anak pidana saja melainkan bergabung dengan narapidana wanita dewasa, hal tersebut tidak menutup kemungkinan dapat memberikan pengaruh yang buruk terhadap anak-anak pidana yang berada pada Lapas, seperti yang terjadi di LPKA Kelas II Tangerang. ¹¹

Hal yang sama terlihat dalam riset Alden Juniedy Simanjuntak yang dimuat dalam publikasinya mengenai Perlindungan Hukum terhadap anak yang menjalani pemidanaan di LPKA Kelas II B Pontianak, dalam kesimpulannya menjelaskan terkait pembinaan dan pendidikan pada Andikpas mengalami berbagai macam kendala terkait kurangnya tenaga ahli yang berkompeten dalam menangani masalah anak, sehingga anak-anak yang menjalani masa pidanannya tidak dapat dibina dan di didik secara serius.

Valianta 2020 C

¹⁰ Yuliyanto, 2020, *Op.Cit.* Hlm. 105.

¹¹ Bobi Gustiawan, 2018. Skripsi : *Pemenuhan hak-hak anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1Tangerang.* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah), hlm. 55.

Kendala lainnya terlihat bahwa belum tersediannya peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap anak yang menjalani pidana di LPKA begitupun dengan mereka anak-anak pidana yang tidak mendapat penempatan di LPKA.¹²

Demikian pula dengan riset yang dilakukan oleh Asri Rima Jiwantari dalam jurnalnya yang beliau publikasi mengenai Manajemen pembinaan Andikpas pada LPKA Kelas II Jakarta, disampaikan bahwa dalam kegiatan pembinaan dan pendidikan bagi Andikpas masih bekerjasama dengan pihak Yayasan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), belum tersediannya anggaran menyebabkan pelaksanaan program pembinaan belum dapat dilakukan secara maksimal sesuai dengan rencana kerja pada LPKA setempat. 13

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian guna menganalisis dan mengetahui penerapan serta pelaksanaan dari jaminan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung dengan judul "Analisis Penerapan Jaminan Hak Pendidikan Terhadap Anak Didik Pemasyarakatan dalam Masa Hukuman (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)".

Alden Juniedy Simanjuntak, 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pontianak, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.2, No.2.

¹³ Asri Rima Jiwantari, 2017, Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta, Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan, Vol.4, No.1.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah ditulis dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah penerapan jaminan hak pendidikan dalam pemidanaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat penerapan jaminan hak pendidikan dalam pemidanaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini termasuk kedalam penelitian di bidang Hukum Pelaksanaan Pidana. Secara substansi terkait dengan Analisis penerapan jaminan hak pendidikan terhadap anak didik pemasyarakatan. Dan ruang lingkup wilayah penelitian ini berlokasi pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui penerapan jaminan hak pendidikan dalam pemidanaan terhadap anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat terlaksananya jaminan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini terdapat 2 aspek, diantaranya:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil karya penulisan ini diharapkan membawa manfaat bagi para pembaca serta para pihak legislatif yang berwewenang untuk menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya. Secara khusus diharapkan membawa manfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang sistem peradilan pidana terutama dalam sistem peradilan anak dan pemasyarakatan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil karya penulisan ini diharapkan dapat memberi petunjuk bagi para petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan dan pembimbing warga binaan pemasyarakatan dalam hal ini dikhususkan untuk anak. Serta kepada para aparat penegak hukum lain dibidangnya dan kepada masyarakat.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah kerangka pemikiran, atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis. Kerangka teoritis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan atau penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. ¹⁴

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Teori hukum digunakan untuk menganalisis serta menerangkan pengertian hukum yang relevan guna menjawab suatu permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum. Kerangka teoritis mempunyai beberapa kegunaan , yakni dapat berguna untuk lebih mempertajam atau mengkhususkan fakta-fakta yang hendak di selidik atau di uji kebenarannya serta teori biasanya merupakan iktsar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta di uji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti. 15

a. Teori-Teori Pemidanaan

Salah satu upaya dalam penanggulangan kejahatan ialah menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pemidanaan. Pemidanaan dapat diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Tujuan pemberian sanksi harus memperhatikan kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986. Pengantar Hukum, Bandung, UI Press Alumni, hlm. 124.

¹⁵ Soerjono Soekanto, 2012, Pengantar Penlitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

¹⁶ Puteri Hikmawati, 2016. Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif, *Jurnal Hukum*, *Negara Hukum*: Vol. 7 No.1. hlm. 74

Teori pemidanaan yang dijadikan dasar oleh negara dalam menjatuhkan sanksi pidana, antara lain : ¹⁷

1) Teori Pembalasan (Teori Absolut/ Retributive/Vergeldingstheorieen)

Teori yang membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana.

2) Teori Tujuan (Teori Relatif/Utilitarian/Doeltheorieen)

Teori yang membenarkan pemidanaan tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk pelindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan.

3) Teori Gabungan (*Virenigingstheorieen*)

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Penegakan hukum secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyelaraskan dan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang ada pada masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya:

- a. Faktor hukumnya, yakni perihal peraturan perundang-undangan
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mempengaruhi dan mendukung penegakan hukum.

-

¹⁷ *Ibid*.

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Penerbit Rajawali Pres, hlm. 5.

- d. Faktor masyarakat, yakni pertimbangan lingkungan seperti pengaturan hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual merupakan susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian.¹⁹ Berikut adalah definisi dari terminilogi yang digunakan dalam penelitian:

a. Analisis penerapan

Sugiono mengungkapkan yang dimaksud dengan analisis adalah kegiatan untuk mencari pola atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu guna menentukan bagian, hubungan antarbagian, serta hubungannya dengan keseluruhan. Secara umum dapat disimpulkan bahwa analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. ²⁰

Sementara pengertian penerapan menurut Cahyonomim merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.²¹ Penerapan juga dapat dikatakan sebagai suatu pelaksanaan, mempraktekan atau memasangkan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar

-

¹⁹ Soerjono Soekanto. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:Rineka Cipta, 1986 hlm. 103

Putra,2020,Pengertian Analisis : Fungsi, Tujuan, dan Jenis-jenis Analisa, di akses di https://salamadian.com/pengertian-analisis/ pada 27 Oktober 2021

²¹ J.S Badudu,Sutan Mohammad Zain, 1994, kamus Umum Bahasa indonesia. Cet.1 (Jakarta : Pustaka Sinar harapan.)

dapat diwujudkan kedalam masyarakat.²²

b. Hak pendidikan

Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak pula mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari Iptek, seni, dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Pengertian tersebut tertuang dalam UUD 1945 Pasal 28 C Ayat (1). Kembali ditekankan dalam Pasal 31 Ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan".

Hal ini berarti setiap warga negara berhak atas hak pendidikannya tak terkecuali warga negara yang sedang dalam masa hukuman atau pemidanaan. Begitupun dengan anak sebagai warga negara yang juga mempunyai hak-hak secara umum berupa hak hidup, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, dan hak-hak lainnya yang telah di atur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Anak didik pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Anak Didik Pemasyarakatan (ANDIKPAS) adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Istilah Andikpas tersebut merupakan ungkapan halus untuk

_

²² Ali, Lukman. 2007. Kamus Istilah Sastra, Jakarta, Balai Pustaka.

menggantikan istilah narapidana anak yang dapat menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak mengenakan bagi seorang anak. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada kesan yang menyeramkan apabila istilah narapidana dipergunakan kepada anak didik pemasyarakatan. ²³

E. Sitematika Penulisan

Sebagai bentuk penyusunan dan pengembangan penulisan isi skripsi, dalam penyusunan proposal serta tahapan-tahapan pembahasan yang terdiri dari beberapa bab. Maka diperlukan adanya kerangka penulisan yang sistematis. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang dikategorikan sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian awal dari skripsi untuk mengantarkan pembaca kepada gambaran umum dalam permasalahan skripsi. Pada Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan pengertian yang berlaku sebagai pembahasan pokok dalam skripsi. Pada Bab ini dijelaskannya landasan-landasan teori atau tinjauan pustaka mengenai hal-hal yang mengacu pada objek yang akan diteliti. Dengan tujuan untuk memudahkan pembaca memahami hasil penelitian dan analisis data.

_

²³ Pusparini Tanjung wulan, Ajeng Risnawati Sasmita. 2021, Analisis pemenuhan hak atas pendidikan anak sipil di Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) kelas I Kutoarjo, *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1. Hlm. 4

III. METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi seiring dengan penelitian yang dilakukan. Oleh karenanya terdapat pengelompokan metode penelitian yang akan digunakan yaitu berdasarkan jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pemaparan secara umum mengenai gambaran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung. Terdapat pula Penyelesaian masalah skripsi dilakukan dengan membahas hasil penelitian serta analisis data sesuai dengan penulisan. Yang mana membahas penerapan mengenai jaminan pendidikan anak dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

V. PENUTUP

Bab ini sebagai penutup dari skripsi. Penulisan Skripsi akan diakhiri dengan adanya kesimpulan yang diperoleh dari penelitian dan saran-saran. Pengertian dari kesimpulan dalam bab ini adalah inti ataupun pernyataan umum dari keseluruhan pembahasan dan permasalahan penelitian skripsi. Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran terkait penelitian dan penulisan diberikan sebagai masukan dari apa yang telah diteliti dalam skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Terhadap Teori- Teori Pemidanaan

Negara Indonesia berdiri di atas pijakan dan berada pada landasan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep negara hukum "Rechtstaat", konsep negara hukum "Rule of Law", konsep negara hukum "Religy Legality" dan "Nomokrasi Islam", konsep negara hukum "Socialis Legality", dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep "Negara hukum yang berdasarkan Pancasila". ²⁴

Immanuel Kant menyatakan bahwa untuk memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (nachtwakersstaat). Artinya, negara itu bertanggung jawab untuk menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. sehingga harus dibangun suatu sistem penegakan hukum, yang salah satunya terdapat di Indonesia, dengan struktur legislatif meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil) ²⁵, kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan

²⁴ Aloysius R. Entah, 2016, Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila (Seminar Nasional Hukum Volume 2 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang), Hlm. 533

²⁵ H. A. Rusman, 2017, Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta (Cianjur : Unsur Press, Hlm. 19.

penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdapat teori kepastian hukum dalam sistem peradilan anak. Kepastian disini mengacu pada suatu hukum yang telah terbentuk secara alamiah di lingkungan masyarakat dengan meyakinkan seorang tidak akan berubah dengan apa yang ia sampaikan dalam tutur kata pada orang lain. Konsep kepastian hukum lahir dari, seorang yang menyampaikan tutur katanya tidak sesuai dengan apa yang ia katakan. Sehingga mendapatkan sanksi hukum sosial yakni orang lain tdak akan meragukan kepercayaannya lagi atau bahkan tidak dapat percaya sama sekali.

Jerome Hall memberikan deskripsi terkait pemidanaan, ialah sebagai berikut: ²⁶

- a. pemidanaan adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup;
- b. pemidanaan memaksa dengan kekerasan;
- c. pemidanaan diberikan atas nama negara, diotorisasikan;
- d. pemidanaan mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran, dan penentuannya, yang diekspresikan dalam putusan;
- e. pemidanaan diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan;
- f. tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan kejahatan, dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.

Terdapat teori-teori pemidanaan yang dijadikan sebagai dasar atau alasan oleh negara dalam menjatuhkan pidana. Adapun teori pemidanaannya yang dapat kita lihat, antara lain :

1. Teori Pembalasan (Teori Absolut/Retributive/Vergeldingstheorieen)

Teori ini membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Terhadap pelaku tindak pidana mutlak harus diadakan pembalasan yang berupa pidana. Tidak dipersoalkan akibat dari pemidanaan

²⁶ Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Bandung: Penerbit Nusa Media, Cetakan I, hal. 70-71.

bagi terpidana. Menurut teori ini dasar penjatuhan pidana dilihat dari perbuatan atau kesalahan si penjahat.²⁷ Teori Absolut mengajarkan bahwa dasar dari hukuman adalah pada kejahatan itu sendiri.

2. Teori Tujuan (Teori Relatif/*Utilitarian/Doeltheorieen*)

Teori ini membenarkan pemidanaan tergantung kepada tujuan pemidanaan, yaitu untuk melindungi masyarakat atau mencegah terjadinya kejahatan. Perbedaan dari beberapa teori yang termasuk teori tujuan terletak pada caranya untuk mencapai tujuan dan penilaian terhadap kegunaan pidana. Berbeda dengan teori pembalasan, maka teori tujuan mempersoalkan akibat akibat dari pemidanaan kepada penjahat atau kepada kepentingan masyarakat. Dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa yang akan datang.²⁸

3. Teori Gabungan (Virenigingstheorieen)

Teori ini mencakup dasar hubungan dari teori absolut dan teori relatif, digabungkan menjadi satu. Menurut teori ini dasar hukumnya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan. Di samping itu, sebagai dasar adalah tujuan daripada hukuman.²⁹ Berdasarkan hal tersebut, maka dalam teori gabungan tidak saja hanya mempertimbangkan masa lalu (seperti dalam teori pembalasan), tetapi juga harus bersamaan mempertimbangkan masa datang (seperti yang dimaksudkan pada teori tujuan). Dengan demikian penjatuhan suatu pidana harus memberikan kepuasan, baik bagi penjahat maupun bagi masyarakat.

-

²⁷ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, 1982, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHMPTHM, hlm. 59.

²⁸ *Ibid*, hlm. 61.

²⁹ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun. Hlm. 56.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*law enforcement*) merupakan proses penegakan fungsi-fungsi norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Soerjono Seokanto mengemukakan penegakan hukum adalah suatu kegiatan yang bertindak sebagai rangkaian tahapan akhir penjabaran nilai — milai untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan ketentraman kehidupan masyarakat dengan menyelaraskan hubungan nilai yang dituangkan dalam prinsip atau pandangan nilai yang kokoh dan nyata.³⁰

Penegakan hukum secara konsepsional, terletak pada kegiatan menyelaraskan dan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang ada dalam masyarakat guna memelihara dan mempertahankan ketertiban. Jika dilihat dari subjeknya penegakan hukum dapat diartikan dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas proses penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative, melakukan sesuatu atau tidak dengan mendasarkan diri pada norma hukum yang berlaku berarti ia sedang menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subyeknya penegakkan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegak hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. 31

³⁰ Soerjono Soekanto,2002, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet Keempat, (Jakarta: PT. Rajagrafindo).

³¹ Muriani, 2021, Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan atau penerapan hukum. *Project Report. Faculty of Law, Trisakti University*. hlm. 4.

Soerjono Soekanto menyebutkan beberapa aspek atau faktor-faktor sebagaimana masalah pokok yang mempengaruhi penegakan hukum, sebagai berikut :

a. Faktor Hukum

Faktor hukum merupakan faktor yang menyangkut susbtansi atau aturan hukum yang mana substansi atau aturan merupakan titik proses penegakan hukum. Dengan adanya aturan hukum dapat menjadikan pedoman aparat penegak hukum melakukan tugas. Persoalan terkait masalah substansi atau aturan hukum sering kali terjadi dalam ketersediaan peraturan, rumusan peraturan, apakah tidak terjadi kontradiksi atau *overlapping* antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, apakah tersdia sanksi yang *equivalen* dengan tindakan yang dilarang, serta apakah peraturan hukum tersebut masih sesuai dengan realita sosial yang ada saat ini.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Dengan ini dapat diartikan sebagai faktor manusia yang akan menegakan suatu hukum. Disini persoalannya adalah aparat penegak hukum merasa terikat pada peraturan yang ada, sejauh mana sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada aparat sehingga dapat menjalankan wewenangnya secara tepat, sejauh mana tingkat kapabilitas, integritas, dan komitmen aparat tersebut. Menurut Van Doorn, terdapat beberapa faktor yang turut bekerja dalam diri seorang petugas hukum sebagai manusia yaitu faktor kepribadian, asal usul sosial, kepentingan ekonomi, keyakinan politik, serta pandangan hidupnya.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Persoalan yang terjadi pada sarana dan prasarana dalam penegakan hukum ialah terkait tersedia atau tidaknya sarana dan prasarana yang dibutuhkan, apakah sarana yang tersedia cukup memadai, apakah sarana yang tersedia dan telah digunakan secara efektif, serta sarana bagaimanakah yang dapat mendukung proses penegakan hukum.

d. Faktor Masyarakat

Terkait dengan persoalan-persoalan apakah warga masyarakat mengetahui dan memahami pesan hukum, apakah mereka tertarik menggunakan hukum, persepsi mereka terhadap aturan hukum dan aparatnya, dan apakah mereka percaya pada hukum.

e. Faktor kebudayaan

Kebudayaan menurut soejono soekanto mempunyai tugas yang sangat penting bagi manusia dan masyarakat, khususnya mengatur agar manusia dapat memahami bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikap perilakunya dalam berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu kebudayaan adalah landasan perilaku yang menentukan aturan apa yang harus dilakukan dan diterima serta apa yang tidak boleh dilakukan dan tidak dapat diterima.³²

³² Muriani, *Op. cit*.hlm 5-7

C. Pendidikan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum

Anak adalah anugerah Tuhan sebagai bagian dari generasi muda, sebuah aset dan sekaligus penerus bangsa. Salah satu sumber daya manusia yang memegang peranan penting dan strategis dalam pertumbuhan suatu negara. Dengan begitu pemerintah perlu memperhatikan dengan serius terkait masa depan seorang anak. Anak juga merupakan makhluk hidup dimana memiliki keterbatasan dan kebutuhan perlindungan dari orang lain. Perlindungan hukum terhadap anak dapat diartikan sebagai perlindungan yang menjamin hak dan kewajiban seorang anak. Perlindungan anak disini mengacu pada berbagai aspek kehidupan dan penghidupan, sehingga seorang anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya berikut dengan hak asasi manusia yang mereka punya³³.

Dalam konteks pemenuhan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi anak berhadapan dengan hukum dengan ini anak berkonflik, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 22 Ayat (1) menyebutkan bahwa "anak pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud Pasal 14 kecuali huruf g". Hak-hak anak didik pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang – Undang No. 12 Tahun 1995 tersebut termasuk di dalamnya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan pula pada Pasal 60, bahwa "setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat dan tingkat

³³ Muhammad Ridwan Lubis, Panca sarjana Putra, 2021. Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, *Jurnal USM Law Review*, Vol 4 No. 1. Hlm. 233.

kecerdasannya". Meskipun seorang anak sedang menjalani hukuman pidana atau pembinaan di LPKA, ketentuan-ketentuan tentang hak-hak anak tetap harus berlaku pada anak tersebut.

Keberadaan mereka di LPKA dan kedudukannya sebagai anak didik pemasyarakatan tidak mengesampingkan atau meniadakan hak-hak dasar yang melekat pada diri mereka dan wajib terpenuhi serta terlindungi dengan baik.Pendidikan kepada anak, baik formal maupun non-formal senantiasa harus ditawarkan kepada mereka pada tingkat yang terbaik. Keterampilan atau penjurusan keahlian disediakan sesuai dengan bakat dan minat anak atau disesuaikan dengan kemajuan masyarakat, misalnya diarahkan untuk menguasai teknologi.³⁴

Pendidikan berbasis masyarakat pada awalnya diperkenalkan oleh Comton dan McClusky dengan menggunakan istilah "community education for development" yang diartikan sebagai sebuah proses di mana setiap anggota masyarakat hadir untuk mengemukakan setiap persoalan dan kebutuhan, mencari solusi di antara mereka, mengerahkan sumber daya yang tersedia, dan melaksanakan suatu rencana kegiatan atau pembelajaran atau keduanya. Singkatnya kosep dari Pendidikan berbasis masyarakat ini adalah dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Dari konsep tersebut dapat dinyatakan bahwa Pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan yang dikelola oleh masyarakat dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat dan menekankan pentingnya

³⁴ Oki Wahju Budijanto, 2013. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, *Jurnal ilmiah kebijakan hukum*, Vol. 7 No. 1. *Op.Cit*. Hlm. 68

partisipasi masyarakat pada setiap kegiatan belajar serta bertujuan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.³⁵

Dilihat dari perspektif hak asasi manusia (HAM), pelaksanaan pendidikan bagi anak termasuk bagi anak didik pemasyarakatan yang sedang menjalankan masa hukumannya dalam LPKA secara ideal bersifat non diskriminasi. Dengan artian tidak boleh dibedakan meskipun seorang anak berstatus sebagai anak didik pemasyarakatan. Demikian ada kondisi khusus yang dihadapi oleh LPKA apabila mengikutsertakan anak didik pemasyarakatan pada program PKBM di luar LPKA yaitu pertimbangan keamanan bagi anak-anak yang terlibat dalam tindak pidana yang dapat berpengaruh pada kondisi sosial masyarakata. ³⁶

D. Tinjauan Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak

1. Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau disingkat dengan LPKA merupakan tempat Anak menjalani masa hukuman pidananya. LPKA sendiri merupakan Unit Pelaksana Teknis yang kedudukannya berada di bawah dan sekaligus bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.³⁷ Sejak dikeluarkan dan ditetapkan adanya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menggantikan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka setiap Lapas Anak diharuskan untuk

Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anakhttps://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-

³⁵ Oki Wahju Budijanto, *Ibid*. hlm. 69.

³⁶ Oki Wahju Budijanto, *Ibid.* Hlm. 70.

Mirna Fitri Nur C.D, 2019, Pemas yaralatan.com. diakses pada pembinaan-khusus-anak. 5 Oktober 2021.

melakukan perubahan sistem dan perubahan nama menjadi LPKA. LPKA sebagai tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak yang dijerat pidana dikarenakan melakukan perbuatan melanggar hukum. LPKA merupakan rangkaian kesatuan penegakan hukum dengan metode pembinaan yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana anak sebagai anak yang lebih baik dalam berprilaku dan berguna dalam masyarakat.³⁸

Penulis menyimpulkan bahwa LPKA merupakan suatu tempat dimana anak berkonflik atau dapat disebut dengan narapidana anak menjalankan masa pidananya, dimana LPKA memfasilitasi akomodasi pembinaan anak berkonflik dengan tujuan semata-mata bukan hanya untuk membuat anak jera dikarenakan telah melakukan suatu perbuatan melanggar hukum, namun menyiapkan pembinaan dan pengajaran kepada para anak didik pemasyarakatan agar menjadi pribadi dengan perilaku yang baik dan siap kembali hidup bermasyarakat.

2. Regulasi lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614);
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

38 Vincencius Fascha Adhy Kusuma, Nur Rochaeti, R.B Sularto. 2016, Pelaksanaan Pembinaan

Anak Didik Di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, No. 4.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
- d. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-0OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 74.

3. Peran dan Kewajiban Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk memberikan pembinaan bagi Anak, memiliki kewajiban mengedepankan asas Sistem peradilan pemidanaan Anak yang meliputi:

- a. Perlindungan;
- b. Keadilan;
- c. Non diskriminasi:
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- g. Proporsional;

h. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan

i. Penghindaran pembalasan.³⁹

³⁹ Mirna Fitri Nur C.D, 2019, Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak – Pemas yarakatan.com. diakses pada https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak. 5 Oktober 2021

Adapun tugas dan fungsi dari LPKA berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, antara lain :

- a. Bertugas untuk melaksanakan pembinaan anak didik pemasyarakatan;
- b. Melakukan pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi;
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan;
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan; dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Secara umum prinsip perlakuan dan pembinaan bagi didik anak pemasyarakatan merupakan suatu proses terintegrasi, yang berkesinambungan dan terus menerus sejak tahap pra-ajudikasi, ajudikasi dan post ajudikasi. Dimana pada setiap tahapan ini Anak akan didampingi oleh seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) yang bertugas melakukan pendampingan, pembimbingan serta pengawasan termasuk menentukan program pembinaan yang sesuai bagi Anak berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 Tahun.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses dari penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah yuridis normatif yang didukung dengan yuridis empiris. Soerjono Soekanto mendefinisikan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁰

Ronny Hanitijo Soemitro mendefinisikan pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Intelkam Polri dalam mengantisipasi konflik sosial.⁴¹

⁴⁰Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

⁴¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 10.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data dapat ditentukan dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. 42 Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dari sumber pertama, atau dapat dikatakan pengumpulannya dilakukan sendiri oleh peneliti secara langsung, seperti hasil wawancara. Peneliti akan menganalisa dan menyiapkan beberapa pertanyaan terkait masalah dalam penelitian ini, kemudian dapat dilakukan wawancara mengenai hal tersebut.⁴³ Data primer ini akan diambil langsung pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain misalnya dalam bentuk tabel-tabel atau diagram- diagram. Dapat disimpulkan bahwa data sekunder adalah data yang didapat dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, leteratur, atau undang-undang yang berkaitan dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 bahan hukum, antara lain:

⁴² Abdulkadir Muhammad, 2004, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168.

⁴³ Soeratno dan Arsyad Lincolin. 2003. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi.UPP, AMP UKPN, Jakarta, hlm.76.

⁴⁴ Husein Umar. 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis. Jakarta: Rajawali, hlm.42.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan atau data yang diperoleh langsung dari responden mengenai obyek yang akan diteliti dalam hal ini berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan. Seperti :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1973 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan diatas didalamnya memiliki keterkaitan mengatur jaminan hak pendidikan kepada anak didik pemasyarakatan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

2) Bahan Hukum Sekunder

Pendapat Hukum yang diperoleh dari Buku, Jurnal, Skripsi terdahului, Artikel, Intermet, Majalah Ilmiah dan lain sebagainya. Asas-asas Hukum, dan Fakta Hukum. Wawancara secara langsung dengan mengajukan pertanyaan pada narasumber atau pihak yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. 46 Seperti contohnya dengan:

a. Peraturan Pemerintah mengenai pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999

⁴⁵Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, Cet. 7, hlm 141.

⁴⁶ *Ibid*.

tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan menjelaskan bahwa program pembinaan diperuntukkan bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

b. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 tahun 2010 terkait kepentingan sekolah anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk saat menjalankan hukuman dalam penjara.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

d. Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan atau data yang menjadi petunjuk maupun memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan sebagainya. Dapat penulis simpulkan bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus ensklopedia, dan media lainnya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan seseorang yang memiliki informasi mengenai suatu objek yang akan diteliti, seseorang yang dapat dimintai informasi mengenai permasalahan dari penelitian ini. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber. Adapun narasumber yang akan diwawancarai, antara lain :

1. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak

(LPKA) Kelas II Bandar Lampung

: 1 Orang

 $^{47}Ibid.$

2. Kepala Seksi Bidang Pembinaan

LPKA Kelas II Bandar Lampung : 1 Orang

3. Perwakilan ANDIKPAS LPKA Kelas II

Bandar Lampung : 2 Orang

4. Dosen Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum UNILA : 2 Orang

Jumlah : 6 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan

a. Untuk memperoleh data primer dilakukan cara:

Wawancara secara langsung dengan mengajukan beberapa pertanyaan pada para narasumber atau pihak-pihak yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Dan melakukan observasi langsung ke lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung.

b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara:

Menggunakan tinjauan loteratur atau studi kepustakaan. Fungsi dari studi kepustakaan adalah sebagai penunjang data primer yang berisi informasi umum seperti buku, indeks, dan ensiklopedi serta referensi khusus yang memuat hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan pokok pada penelitian seperti jurnal, laporan, tesis, disertasi, dan sebagainya. Kegiatan studi pustaka dalam skripsi ini mengikuti tahap-tahap berikut:

- 1) Penentuan sumber data sekunder berupa perundang-undangan, putusan pengadilan, dokumen hukum, catatan hukum, dan literatur bidang ilmu pengetahuan hukum.
- 2) Identifikasi data sekunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum.
- 3) Inventarisasi data yang relevan dengan rumusan masalah.
- 4) Pengkajian data yang sudah terkumpul untuk menentukan relevansinya dengan kebutuhan dan rumusan masalah.

2. Pengolahan Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun atau rangkaian deskripsi yang terorganisir secara sistematis dan logis. Data primer dan data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan dan digabungkan menjadi satu kesatuan, selanjutnya disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga seluruhnya menjadi kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

E. Analisis data

Analisis data dalam hal ini ialah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan observasi lapangan, serta bahan-bahan kepustakaan lainnya dengan menjelaskan secara detil terkait faktafakta yang ditemui dilapangan. Selanjutnya Data Primer yang diperoleh dari wawancara dengan Responden dianalisis secara kualitatif.

Data sekunder sebagai data pendukung dianalisis sesuai dengan tahap analisis data dalam penelitian hukum normatif. Data primer diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara data primer dan data sekunder. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran atau metode berpikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berpikir induktif.

Pengolahan data dilanjutkan dengan analisis data yang diakukan dengan cara menganalisis sejauh mana suatu peraturan peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang yang mempunyai hubungan fungsionil .

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian analisis hasil dan pembahasan sebelumnya, dapat penulis tarik kesimpulan dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1. Bahwa penerapan jaminan hak pendidikan dalam pemidanaan terhadap Andikpas pada LPKA Kelas II Bandar Lampung telah terselenggara namun belum sepenuhnya terselenggara dengan baik. Tersedianya hak pendidikan formal bagi Andikpas yang bekerja sama secara mandiri dengan Yayasan Dwi Mulya, diantaranya pendidikan kesetaraan Paket A (SD), SMP, dan SMA. selain itu tersedia juga pendidikan non-formal yang biasa dikenal dengan sebutan kegiatan keterampilan dan pelatihan yang bekerja sama dengan BLK Kota Pringsewu, Metro, Ramones Art dan Dinas-dinas lain yang bersangkutan.

Program pendidikan dan pembinaan terhadap Andikpas ini merupakan upaya yang terencana dan terpadu untuk membentuk pribadi Andikpas menjadi manusia yang taat hukum, dapat bertanggung jawab, dan dapat menyadari kesalahannya di masa lalu serta menunjukan perkembangan yang baik selama menjalani masa pembinaan. Dengan begitu Andikpas tidak kembali melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum yang dapat merugikan dirinya sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.

2. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan jaminan hak pendidikan terhadap Andikpas pada LPKA Kelas II Bandar Lampung, yakni diantaranya terdapat Faktor Hukum, yaitu terkait substansi dalam perundang-undangan terkait yang belum menunjukan teknis secara khusus bagaimana penerapan pembinaan terhadap Andikpas. Faktor Penegak Hukum, yaitu masih terdapat kurang secara kualitas dan kuantitas terhadap pembinaan bagi petugas-petugas LPKA.

Faktor Sarana Prasarana dan Fasilitas, yaitu sarana yang tersedia belum tergolong memadai dan masih terbatas dalam pelaksanaan pendidikan dan pembinaan. Faktor Masyarakat, yaitu masih terdapat stigma dan paradigma negatif dalam masyarakat yang diberikan kepada Andikpas pasca bebas dari masa hukumannya, dan kembali bersosialisasi kedalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga Andikpas merasa menerima penolakan dan cenderung tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Dan Faktor Budaya, yang menjadi salah satu faktor penghambat paling berpengaruh dalam pelaksanaan penerapan hak pendidikan yaitu mengenai rendahnya minat dan motivasi pada diri Andikpas dalam mengikuti kegiatan pembinaan dan pendidikan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan jaminan hak pendidikan terhadap Andikpas pada LPKA Kelas II Bandar Lampung, penulis menyampaikan saran sebagai berikut : 1. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus terhadap LPKA-LPKA yang berada di Kabupaten. Diperlukannya pula peranan langsung dari Kementrian Hukum dan Ham Wilayah Bandar Lampung dengan melakukan monitoring, evaluasi berkala, dan pengawasan terhadap program-program pendidikan yang telah terselenggara pada LPKA Kelas II Bandar Lampung. Dalam rangka demi tercapainya tujuan dari pelaksanaan pendidikan dan pembinaan bagi para Andikpas.

Dengan begitu, dapat terlihat dan mengetahui secara langsung permasalahan yang menghambat keberlangsungan hak-hak Andikpas khususnya hak mendapat pendidikan. Begitupun dengan pelaksanaan kerjasama guna menunjang penerapan jaminan hak pendidikan yang jauh lebih baik. Kementrian Pendidikan dapat mengeluarkan kebijakan agar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat dan Institusi Pendidikan lainnya dapat bekerja sama dengan LPKA dalam memberikan pendidikan terhadap Andikpas.

2. Diharapkan kedepannya dapat menyediakan program-program yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Andikpas. yang selanjutnya program-program pendidikan non-formal khususnya dapat dikembangkan dalam bentuk kerjasama antar kementrian seperti kementrian industri dan perdangangan untuk senantiasa memberikan pelatihan, dan pendidikan keterampilan. Begitupun dengan ditingkatkannya kembali kerjasama dengan berbagai macam LSM Setempat khususnya dengan LSM Pemerhati Anak, Komisisi Perlindungan Anak Indonesia yang nantinya turut serta dalam tanggung

jawab sebagai pengawasan terhadap Anak-anak yang di tempatkan pada LPKA. Selanjutnya perlu diperhatikan kembali mengenai sebuah regulasi yang melindungi pemenuhan hak atas pendidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama menjalani masa hukumannya di LPKA dengan adanya Undang-Undang yang tidak secara eksplisit menentukan hak pendidikan anak yang ada di dalam LPKA akan terus menjadi kendala bagi penerapan hak pendidikan terhadap anak tersebut. Begitupula memperhitungkan kembali terkait anggaran khusus guna menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan hak pendidikan bagi Andikpas.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Lukman, 2007. Kamus Istilah Sastra. Jakarta: Balai Pustaka.
- Badudu, Jusuf Sjarif, dan Sutan Mohammad Zain.1994. Kamus Umum Bahasa indonesia. Jakarta: Cet.1 Pustaka Sinar harapan.
- Herlina, Apong, 2014. Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Jakarta: Buku Saku Untuk Polisi, Unicef.
- Hidayat, Bunadi. 2010, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Alumni, Bandung.
- Joni, Muhammad, Zulchaina. Z, dan Tanamas, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Kartanegara, Satochid, 2001. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Koesmayawati, Chairani Idha. 2015. Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan Terhadap Anak, Warta Hak Asasi Manusia: Humasnis, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Lincolin, Arsyad Soeratno, 2003. Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi. Jakarta: UPP, AMP UKPN.
- Marpaung, Leden. 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Cet. 7. Kencana.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Prasetyo, Teguh, 2010. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Cetakan I, Penerbit Nusa Media.
- Radisman, Sumbayak, Beberapa Pemikiran Kearah Pemantapan Penegakan Hukum, Ind-Hill, Jakarta, 1985

- Rusman, 2017. Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta. Cianjur: Unsur Press.
- Saleh, Roeslan. 1987. Stelsel Pidana Indonesia. Jakarta: Aksara Baru.
- Sianturi, dan Kanter. 1982. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni AHMPTHM.
- Soekanto, Soerjono. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.

| | . & Sri Mamudji, | 2001, Penelitian | Hukum Normatif (Suati |
|----------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| Tinjauan Singkat), I | Rajawali Pers, Jakai | rta. | |
| · | 1986. Pengantar H | ukum. Bandung: 1 | UI Press Alumni. |
| | 2004. Faktor-Fakto | or yang Mempeng | garuhi Penegakan Hukum |
| Jakarta: Pen | erbit Rajawali Pres. | • | |

- Soemitro, Ronny Hanitijo, 2001. Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Umar, Husein, 2013. Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis. Jakarta: Rajawali.
- Wahyudi, Setya, 2012. Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Jurnal

- Angkoso, Indra Bagus. 2021. Pelaksanaan pelatihan keterampilan dan pengembangan kompetensi anak didik pemasyarakatan di LPKA Kelas I Tangerang, *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 8 No. 3.
- Budijanto, Oki. Wahju. 2013. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *Jurnal ilmiah kebijakan hukum*, Vol. 7, No.1.
- Entah, Aloysius. R. 2016. Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila. Seminar Nasional Hukum, Volume 2, Nomor 1.
- Ferdiawan, Rachmat Putro, Meilanny Budiarti Santoso, dan Rudi Saprudin Darwis, 2020. Hak pendidikan bagi anak berhadapan (berkonflik) dengan hukum. *Jurnal kolaborasi resolusi konflik*, Vol. 2, No.1.

- Hartono, 2019. Konsep Pembinaan Anak Dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 11 No.1.
- Hikmawati, Puteri. 2016. Pidana pengawasan sebagai pengganti pidana bersyarat menuju keadilan restoratif, *Jurnal Hukum, Negara Hukum*: Vol. 7 No.1.
- Jiwantari, Asri Rima, 2017, Manajemen Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan Studi Kasus LPKA Kelas II Jakarta, *Jurnal Ilmiah untuk peningkatan mutu manajemen pendidikan*, Vol.4, No.1.
- Juliana Ria, Ridwan Arifin, 2019. Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum)", *Jurnal SELAT*, Vol.6 No.2.
- Kristianto, Simson. 2012. Pemenuhan hak narapidana anak di lembaga pembinaan yang bukan khusus anak. *Jurnal HAM*, Vol 12, No.1.
- Lubis, Muhammad Ridwan, dan Panca sarjana Putra (2021). Pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal USM Law Review*, Vol 4, No. 1.
- Muriani. 2021. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan atau penerapan hukum. *Project Report. Faculty of Law, Trisakti University*.
- Sartika, Dewi. 2019. Penanganan Anak Berkonflik Dengan Hukum Yang Belum Berusia 1 Tahun. *Unizar Law review*, Vol. 2, No.1.
- Simanjuntak, Alden Juniedy. 2013, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjalani Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIB Pontianak, *Jurnal Nestor Magister Hukum*, Vol.2, No.2.
- Kusuma, Vincencius Fascha Adhy, Rochaeti, dan R.B Sularto. 2016. Pelaksanaan Pembinaan Anak Didik Di LPKA Kelas II B Wonosari, Gunung Kidul. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No.4.
- Wulan, Pusparini Tanjung dan Ajeng Risnawati Sasmita. 2021, Analisis pemenuhan hak atas pendidikan anak sipil di Lembaga Pembinaan Khusus anak (LPKA) kelas I Kutoarjo, *Eksaminasi : Jurnal Hukum*, Vol., No. 1
- Yuliyanto. 2020. Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung. (Correctional for Children in Conflict with the Law in at the Class II Children Correctional Institution in Bandung). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No.1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1973 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Sumber Lain

- Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung, 2017. Visi, Misi, Tata Nilai dan Motto. Diakses pada http://lpkalampung.kemenkumham.go.id/profil/visi-misi-tata-nilai-dan-motto. 18 Februari 2022.
- Mirna Fitri Nur C.D. 2019. "Mengenal Lembaga Pembinaan Khusus Anak" diambil dari (https://www.pemasyarakatan.com/mengenal-lembaga-pembinaan-khusus-anak.) diakses pada 5 Oktober 2021.

- "Metode Penelitian Hukum Empiris dan Normatif". 2020. Di ambil dari (https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/). diakses pada 26 Oktober 2021.
- Putra. 2020.Pengertian Analisis: Fungsi, Tujuan, dan Jenis-jenis Analisa, di ambil dari (https://salamadian.com/pengertian-analisis/) diakses pada 27 Oktober 2021.
- Shafa A. 2021. Skripsi. Peran Polisi Militer Dalam Penegakan Hukum Peredaran Narkotika yang Dilakukan Oleh Anggota TNI-AD. Lampung. Universitas Lampung